BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sebagai sistem sosial kompleks terdiri dari berbagai subsistem yang saling memengaruhi, seperti politik, ekonomi, hukum, pendidikan, budaya, dan etika. Dinamika sosial sering kali menciptakan konflik antara berbagai kepentingan, yang memerlukan kesepakatan sosial untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan tertib. Prinsip negara hukum menjadi landasan bagi interaksi dalam kehidupan berbangsa, berkeadilan, dan bermasyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.¹

Masalah Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan penanganan menyeluruh dari berbagai sektor dan partisipasi masyarakat. Meskipun beberapa jenis NAPZA masih memiliki nilai medis, penggunaan yang tidak tepat atau ilegal dapat membahayakan individu dan masyarakat, terutama generasi muda.² Hal itu telah diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.³

¹ Eko Handoyo et al., *Studi Masyarakat Indonesia*, *Penerbit Ombak*, 2015, www.penerbitombak.com.

² Humas BNN, "4 Langkah Cara Mengatasi Kecanduan Narkoba," bnn.go.id, 2019, https://bnn.go.id/4-langkah-cara-mengatasi-kecanduan-narkoba/.

³ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," vol. 2 (Jakarta, 2009), ???

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada kota-kota besar, tetapi juga menyebar ke daerah-daerah kecil di seluruh Indonesia, memengaruhi berbagai lapisan sosial. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, yang menunjukkan ancaman terhadap pembangunan generasi muda. Faktor individu, lingkungan, dan ketersediaan zat menjadi penyebab penyalahgunaan zat. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2022, terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, yang meningkat sebesar 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 766 kasus. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang semakin serius dan meluas. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkannya, terutama terhadap pembangunan generasi muda. Penyebab dari penyalahgunaan zat tersebut sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor individu, lingkungan, dan ketersediaan zat terlarang.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan kepada publik.⁵ Penyidik memiliki peran penting dalam penyidikan tindak pidana, dengan bertujuan melindungi hak-hak individu dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk penegakan hukum. Penyalahgunaan narkotika telah

_

⁴ B. N. N. R. (2022) Pusat Penelitian Data di Indonesia, *Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun* 2021, *Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, 2022, http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/JL/article/view/557.

⁵ Humas Polri, "Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Polri," humas.polri.go.id, n.d., https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/.

menjadi masalah lama di Indonesia, dengan dampak negatifnya terasa dalam skala nasional dan internasional. Peredaran narkotika semakin kompleks dengan penggunaan teknologi yang canggih, dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.⁶

Berdasarkan beberapa kasus di kota Malang, peredaran narkotika semakin canggih dan membutuhkan upaya penyidik Polri dalam menangani tindak pidana narkotika. Diperlukan kesadaran hukum dari masyarakat untuk menegakkan undang-undang yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidik diharapkan dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus narkotika yang semakin meningkat. Dalam upaya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, penegakan hukum menjadi sangat penting. Penyidik, terutama dari Polri, memainkan peran krusial dalam menangani kasus-kasus narkotika. Keberhasilan dalam menerapkan undang-undang ini sangat bergantung pada semua lembaga penegak hukum, termasuk penyidik Polri dan lembaga lainnya. Selain itu, kesadaran hukum dari masyarakat juga sangat diperlukan untuk memperkuat kewibawaan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peran penyidik dalam masyarakat menjadi kunci dalam menyelesaikan kasus-kasus narkoba yang semakin meningkat. Undang-undang ini juga menetapkan sanksi hukum yang dapat

_

⁶ Humas BNN, "Kenapa Narkoba Bisa Sampai Ke Indonesia," bnn.go.id, 2021, https://surakartakota.bnn.go.id/kenapa-narkoba-bisa-sampai-indonesia/.

⁷ Lisa Angeline Lucas Nurini Aprilianda Ardi Ferdian, "Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Teknik Baru Peredaran Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Malang Kota)," *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2020, 1–11.

diberikan kepada pelanggar, sehingga diharapkan penyidik dapat membantu menangani kasus-kasus tersebut secara efektif.

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	244
2.	2019	210
3.	2020	211
4.	2021	254
5.	2022	217
	Total	1136

Sumber: Polresta Malang

Dari rangkaian kasus kejahatan narkoba yang terjadi di kota Malang, yang berada di wilayah hukum Polres Malang Kota, terdapat variasi dalam jumlah kasus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, tercatat jumlah tertinggi sebanyak 254 kasus, sementara pada tahun 2019 mencatat jumlah terendah dengan total 210 kasus. Meskipun demikian, angka kasus yang tetap tinggi menunjukkan bahwa permasalahan narkoba masih menjadi masalah serius di kota Malang.

Berdasarkan analisis atas isu-isu yang telah disorot, peneliti akan menggambarkannya dalam judul skripsi "Analisis Efektifitas Upaya Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Di Kota Malang"

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana Upaya Penyidik Polresta Malang Kota Dalam Penanganan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika PadaTindak Pidana Narkotika?
- 2. Bagaimana Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Polresta Malang Kota Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Menganalisis secara mendalam upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polresta
 Malang Kota dalam menangani kasus peredaran dan penyalahgunaan
 Narkotika yang muncul sebagai tindak pidana narkotika.
- Mengidentifikasi dengan cermat berbagai hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Polresta Malang Kota dalam menjalankan tugas mereka dalam menangani kasus tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang penegakan hukum, khususnya dalam konteks penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia. Serta menjadi referensi yang berguna bagi peneliti atau akademisi lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa, sehingga dapat memperluas

wawasan dan pemahaman tentang upaya penyidik dalam menyelesaikan kasus narkotika.

2. Manfaat Praktis:

Memberikan masukan yang berharga bagi aparat penegak hukum, terutama penyidik di Polresta Malang Kota, dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan kasus tindak pidana narkotika. Dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam kebijakan dan strategi penegakan hukum terkait penanggulangan peredaran narkotika di wilayah Kota Malang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya tentang upaya penyidik dalam menangani kejahatan narkoba telah dilakukan. Namun, dalam penelitian ini, terdapat kesamaan dalam fokusnya, namun juga perbedaan dalam konteks yang diselidiki serta metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi penyidik di Polresta Malang Kota, yang dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan dan praktik penegakan hukum di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini membawa nilai kebaruan dengan memberikan informasi tambahan yang berharga serta potensi untuk menemukan temuan baru yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut atau inisiatif peningkatan. Dan dalam penelitian ini terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan dibandingkan dengan adanya penelitian ini yaitu:

Penelitian pertama berupa skripsi yang berjudul "Upaya Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)" disusun oleh Ahmad Fatkhurrosad, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berbagi kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam memeriksa dan membahas upaya penyidik dalam mendukung investigasi kejahatan terkait narkoba. Namun, perbedaannya terletak pada subjek penyelidikan dan lokasi penelitian, kontribusi yang dihasilkan, serta permasalahan hukum yang terkait dengan penelitian tersebut.⁸

Skripsi kedua berjudul "PERAN PENYELIDIKI DALAM MENDUKUNG PENERAPAN PIDANA NARKOBA DI POLRES PAMEKASAN (Studi Kasus Polres Pamekasan)" yang disusun oleh ZAINI, mahasiswa Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini dalam hal fokus pada peran penyidik dalam membantu penanggulangan kejahatan narkoba. Namun, persamaannya terletak pada subjek kajian dan lokasi penelitian. Selain itu, kontribusi dari kedua penelitian tersebut mungkin berbeda tergantung pada konteks dan temuan masing-masing. Begitu pula dengan permasalahan hukum yang terkait dengan penelitian, kemungkinan terdapat perbedaan dalam aspekaspek tertentu yang diselidiki atau ditekankan.9

Dan yang ketiga berjudul "Peran Penyidik Dalam Operasi Penyalahgunaan Narkoba Di PALEMBANG (Studi Kasus Di Polres Palembang)" disusun oleh Rezan Nugraha, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang. Perbedaan

⁸ Fatkhurrosad Ahmad, "Upaya Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakara, 2015).

⁹ Zaini, "The Role of The Investigators in Helping The Settlement of Drugs Criminal Actions At The Pamekasan Police," 2022.

terletak pada subjek kajian dan lokasi penelitian, kontribusi yang dihasilkan, serta permasalahan hukum yang terkait dengan penelitian tersebut.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang memfokuskan pada penerapan atau praktik dari peraturan perundang-undangan normatif dalam situasi nyata di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali fakta dan data yang relevan terkait dengan upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkotika. Alasan di balik penggunaan metode penelitian hukum empiris adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang terkait dengan upaya penyidik dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika. ¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang muncul. Penelitian dilakukan dengan memfokuskan pada permasalahan hukum yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang Kota.

¹⁰ Nugraha Rezan, "Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Polrestabes Palembang" (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021).

¹¹ Sonata Depri, "METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.

¹² I Gusti Ngurah Dharma Laksana et al., *Sosiologi Hukum, Pustaka Ekspresi*, 2017.

3. Lokasi Penelitian

Penyelidikan dilakukan di wilayah hukum Polres Malang Kota dengan pertimbangan ketersediaan data dan sumber informasi yang memungkinkan serta memungkinkannya dilakukan penelitian. Polres Malang Kota dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat sejumlah masalah dalam penyelidikan tindak pidana narkoba di area yang mereka tangani.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang berarti data tersebut menggambarkan keadaan alamiah atau realitas yang tidak diungkapkan dalam bentuk simbol atau angka. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori :

a. Sumber data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu Satresnarkoba Polres Malang Kota. Data ini mencakup fakta atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber data yang relevan. Selain itu, terdapat data hukum primer yang bersifat mengikat, yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

Data hukum sekunder merujuk pada informasi yang belum diresmikan sebagai hukum yang mengikat secara formal, tetapi memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap data hukum primer. Sumber-sumber data ini meliputi makalah penelitian yang terkait dengan rancangan undangundang, makalah dari kalangan ahli hukum, serta studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Informasi yang terdapat dalam data hukum sekunder dapat memberikan wawasan tambahan dan konteks yang penting dalam analisis hukum dan pemahaman terhadap isu-isu yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data seperti yang dijelaskan, penulis akan menggunakan metode berikut :

A. Observasi

Data tersebut diperoleh melalui proses pengamatan terhadap keterlibatan penyidik Polres Malang Kota dalam penyelidikan kasus tindak pidana narkoba.

B. Studi Kepustakaan

Data tersebut diperoleh melalui proses analisis dan pemahaman mendalam terhadap keterlibatan penyidik Polres Malang Kota dalam penyelidikan kasus tindak pidana narkoba yang bersal dari laman berita resmi dan penelitian penelitian terdahulu yang memiliki kapabilitas utuk dijadikan sumber data.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis kualitatif yang melibatkan kombinasi studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Interpretasi dan pembahasan dilakukan terhadap data primer yang diperoleh dan diolah secara keseluruhan. Pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif, yaitu informasi yang telah disampaikan oleh responden.

Studi kepustakaan bertujuan untuk membandingkan peraturan, undang-undang, kasus hukum, dan referensi karya lainnya, serta mendapatkan pemahaman tentang proses penyelesaian hukum terkait kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya, dilakukan analisis kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang aspek hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dilaksanakan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polres Malang, serta memperoleh data tambahan untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan yang diteliti.

7. Sistematika Penulisan

Untuk memahami dengan lebih baik arah dan tujuan penulisan skripsi ini, berikut adalah garis besar sistematika penulisannya :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisiskan gambaran singkat mengenai isi peneltian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Peneltian, Metode Peneltian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Tinjuan Pustaka ini berisi mengenai Tindak Pidana (Pengertian Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, dan Jenis Pemidanaan). Tindak Pidana Narkotika (Pengertian Tindak Pidana Narkotika, Subyek Tindak Pidana Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika dan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika). Penyidikan (Pengertian Penyidikan dan Kewenangan dan Tugas Penyidik).

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah memebahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menguraikan tentang Upaya Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Kota Malang, kedua menguraikan tentang Hambatan yang Dihadapi Penyidik Polresta Malang Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Narkotika serta upaya mengatasinya.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.